



**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOPNUSPOS
TENTANG
ADLIBS
"Kopnuspos Kredit Pensiun"**

Nomor Pihak I : 010/RRI-PTK/LPU-PKS/02/2023
Nomor Pihak II : 013/PKS-KSP NUSANTARA/LGL/II/2023

Pada hari Kamis, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widhie Kurniawan, SH
Jabatan : Kepala LPP RRI Pontianak
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 7 Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Pontianak dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) NUSANTARA, suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Ub. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Cianjur dengan suratnya nomor 1033/BH-DK/BK/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa perubahan dengan Akta perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 03 Januari 2022 dengan Akta Penegasan No. 70 tertanggal 20 Mei 2022 yang sebagaimana telah diterima dan dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 24 Mei 2022 No. AHU-0000680.AH.01.39. Tahun 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, yang dibuat dihadapan H. Alvin Nugraha, SH., MKn., LLM., Notaris di Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI WAHYU WIBOWO dan TEDJA SURYA UTARA** berturut-turut selaku **Sekretaris dan Bendahara**. Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat mengadakan kerjasama yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama penyiaran periode tanggal 20 dan 23 Februari 2023 yang di siarkan melalui program 1 FM 104.2 MHz RRI Pontianak penerimaan PNPB berupa: Jasa Penyiaran Adlibs "Kopnuspos Kredit Pensiun"

Mr
2/23

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar, jika di produksi oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, surat Penagihan (SPn) Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, pertahanan dan keamanan, social dan budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran ;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA** ;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn), invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan ;
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, dan bukti penyiaran paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir masa disiarkan ;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya penyiaran, terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) ;
- (8) Biaya lain yang timbul terkait Layanan Jasa Penyiaran dialog interaktif dalam studio konsumsi dan/atau Jasa Profesi, mengacu pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang di bayarkan langsung oleh wajib bayar;
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2% sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas negara, melalui Billing, atau rekening PNBP LPP RRI Rek. 0427406075 BNI atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 20 Februari dan tanggal 23 Februari 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan pertama maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempopenyiaran.

**Pasal 5
TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - Adlibs
Rp.35.000 x 2 hari x 4 kali/hari = Rp. Rp. 280.000,-
- (2) Total pengenaan Tarif Jasa Penyiaran sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga).

**Pasal 6
DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayarn PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Keadaan Kahar(force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, wabah penyakit,kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force Majeure).

- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force Majure).

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan Para Pihak dalam bentuk Addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan sesuai domisili Tergugat.


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Widhie Kurniawan, SH
Kepala LPP RRI Pontianak

PIHAK KEDUA



Andi Wahyu Wibowo Tedja Surya Utara
Sekretaris Bendahara

Handwritten mark or signature in purple ink.